

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK
KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN MENURUT
UU NO.23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :

Ainur Rachman
CO1304044



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 023 AS	No. PEG : S-2009/AS/023 AS. L. K. U. TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSHIYAH
SURABAYA
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rachman ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Januari 2009

Pembimbing,



Drs. Masruhan, M. Ag

Nip. 150235849

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ainur Rachman ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

Drs. Suwito, M. Ag
NIP. 150 220 820

Sekretaris,

Sri Warjiati, SH., M. H
NIP. 150 368 414

Penguji I,

Dra. Hj. St. Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP. 150 240 376

Penguji II,

H. Abdul Basid, M. Ag
NIP. 150 302 228

Pembimbing,

Drs. Masruhan, M. Ag
NIP. 150 235 849

Surabaya, 02 Maret 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 150 207 785

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainur Rachman
Nim : CO1304044
Semester : IX
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jln. Ubi IV/8 Jagir Wonokromo Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Perempuan dalam Kesehatan Reproduksi menurut UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Februari 2009

Pembuat pernyataan



Ainur Rachman
NIM.CO1304044

3. Hak Perlindungan Terhadap Kesehatan Reproduksi	
Perempuan	67
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KESEHATAN	
REPRODUKSI PEREMPUAN MENURUT UU NO.23	
TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN	72
A. Hak Aborsi	78
B. Hak Mengatur Kehamilan dan Kelahiran.....	81
C. Hak Perlindungan terhadap Kesehatan Reproduksi	
Perempuan	82
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan sebagai *Rahmatan lil-'ālamīn*. Oleh karena itu, Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Setidaknya tiga dari yang disebut di atas berkaitan dengan kesehatan. Tidak heran jika ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntunan kesehatan. Tuntunan tersebut dapat kita temukan pada al-Qur'an dan Hadis sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT. kepada umat manusia. Tuntunan mengenai kesehatan ini bersifat umum dan ditujukan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan bangsa, suku maupun jenis kelamin. Pada dasarnya, semua manusia menginginkan kesehatan yang optimal bagi dirinya. Setiap laki-laki dan perempuan dari suku dan bangsa apapun pasti sepakat bahwa kesehatan lahir batin merupakan bentuk anugerah Allah yang terutama dan wajib dipelihara.

Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memelihara kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun sayangnya, ada sekelompok orang yang beranggapan bahwa al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam "mengebiri" dan mengingkarkan hak-hak perempuan dalam

atas dominasi, marginalisasi dan eksploitasi dalam segala bidang. Terutama di wilayah domestik yakni rumah tangga.

Di wilayah domestik tidak jarang terdapat perempuan yang berperan ganda. Hal ini terlihat dari keseharian seorang istri yang memulai aktifitasnya lebih dini dan istirahat paling akhir. Sebutan bahwa istri sebagai “*konco wingking*” dengan tiga tugas “*masak, macak, manak*” seolah telah memperkuat adanya diskriminasi perempuan dalam keluarga yang telah mengakar dan mengadat dalam masyarakat. Sehingga istri yang dalam Islam diibaratkan “tangan” tidak bisa sepenuhnya memposisikan dirinya sebagai *partner* suami dalam mengarungi rumah tangga. Sehingga tidak mengherankan jika dalam realitas sering terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga baik mental, fisik maupun seksual yang pada akhirnya menimbulkan akibat-akibat yang parah dan membahayakan bagi fungsi reproduksi dan tubuh mereka.

Berbicara soal reproduksi perempuan sesungguhnya adalah berbicara soal tubuh perempuan berikut semua yang ada pada dirinya. Perempuan bukan hanya seongkok tulang yang dibungkus daging dan kulit serta dihiasi dengan organ-organ reproduksi, tetapi juga akal berikut naluri. Perempuan adalah manusia dengan seluruh eksistensinya seperti halnya laki-laki. Namun, dalam rentang waktu yang panjang, perempuan dipandang oleh banyak peradaban sebagai sosok

hak kesehatan reproduksi perempuan padahal begitu pentingnya perhatian terhadap persoalan ini.

Pemerintah pun dalam UU No.23 tahun 1992 (tentang kesehatan) terus berusaha menggalakkan perlindungan kepada perempuan dalam melayani hak kesehatan reproduksi. Hal ini dapat diketahui dari berbagai upaya pemerintah dalam menggalakkan pelayanan kesehatan masyarakat seperti penyelenggaraan keluarga berencana (KB). Tetapi banyak juga kasus kesehatan masyarakat khususnya kesehatan reproduksi perempuan yang luput dari perhatian pemerintah. Sehingga banyak terjadi kematian ibu hamil akibat ketidaktahuan akan kesehatan reproduksinya. Faktor lemahnya tenaga medis kita turut menjadi penyebab kurang maksimalnya upaya pemerintah dalam melayani kesehatan masyarakat,

Uraian di atas, menjelaskan bahwa hak kesehatan reproduksi perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia, dinilai masih memerlukan upaya banyak pihak dalam menjadikannya jaminan kesehatan bagi perempuan. Dan yang perlu menjadi pertanyaan untuk pembahasan selanjutnya adalah apakah dengan adanya UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan akan mewujudkan perlindungan dan jaminan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Dalam pembahasan selanjutnya, hukum Islam akan dijadikan pisau analisis terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan.

sehingga eksistensi manusia sebagai pengelola bumi dapat terjaga. Di dalam karyanya ini Siti Khafsah juga menguraikan salah satu alasan perceraian karena keengganan (penolakan) suami terhadap istri yang dianggap sebagai sikap ketidakadilan suami terhadap istri dalam memenuhi kewajiban batin. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Disinilah perbedaan pembahasan penulis dengan karya Siti Khafsah. Dalam karya tulis ini, penulis mengkaji hak kesehatan reproduksi perempuan baik dalam wacana umum yang menjadi isu global kemanusiaan dan mendapat perlindungan hukum yaitu UU no.23 tahun 1992 tentang kesehatan maupun isu kesetaraan gender dari sudut pandang yang secara langsung mengupas dalil-dalil tentang perlindungan hak-hak perempuan, salah satunya adalah hak kesehatan reproduksi.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan lain dapat ditemukan dalam buku Fikih Aborsi (wacana penguatan hak reproduksi perempuan) yang ditulis oleh Maria Ulfah Anshor, Beliau mengulas tentang masalah fikih aborsi sebagai alternatif untuk memberikan penekanan pada pentingnya pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif bagi perempuan untuk mencegah kematian. Dalam bukunya ini, Maria Ulfah Anshor mencoba menggali data-data terkait legalisasi aborsi dalam perspektif Islam dan Imam empat Mazhab dengan tujuan penguatan wacana pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan. Fokus kajian Maria Ulfah tentang fikih aborsi merupakan sisi bahasan yang berbeda

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi maka penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 5 Bab yang teratur sedemikian rupa. sehingga, antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Dari beberapa bab tersebut dibagi lagi sub-sub perincian sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, bab ini memuat uraian tentang aspek-aspek yang berkenaan dengan rancangan pelaksanaan penelitian, terdiri dari sub-sub bab yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Islam. Bab ini memuat uraian tentang hak kesehatan reproduksi perempuan yang meliputi: khitan perempuan, hak menentukan perkawinan, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menentukan kehamilan dan hak aborsi.
- BAB III** : Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan Menurut UU no.23 tahun 1992 tentang kesehatan. Bab ini memuat uraian tentang pengertian dan masalah kesehatan reproduksi perempuan dan hak kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No.23 tahun 1992 yang meliputi: hak aborsi, Hak Mengatur Kehamilan dan

ulama madzhab Syafi'i. mereka menyatakan bahwa khitan bagi laki-laki wajib karena khitan dengan memotong "kulup" adalah sangat positif. Karena selain berpotensi menyimpan penyakit kelamin, ia juga menyebabkan terjadinya pemancaran dini (*ejaculation seminis*), sebab kepala penis yang ber "kulup" lebih sensitif daripada tidak ber "kulup". Sehingga khitan bagi laki-laki sehat secara medis dan akan memperlama berlangsungnya hubungan seksual. Sebaliknya khitan bagi perempuan justru sangat negatif dari sudut kebutuhan seksual karena akan mengurangi kenikmatan. Sebab, ujung klenit adalah organ seks perempuan yang cukup sensitif terhadap gesekan dan rangsangan yang akan membawa kenikmatan prima. Oleh karena itu, rangsangan perempuan akan berkurang, gairahnya lemah dan susah memperoleh kenikmatan (*orgasme*).²⁹

Secara mental, pemotongan organ vital (*clitoris*) akan terekam dalam otaknya dan dirasakan oleh yang bersangkutan. Dalam arti, sesuatu yang menyakitkan dan yang terjadi pada tubuhnya dan diluar persetujuannya akan membekas sekalipun tidak selalu ia sadari saat dewasa, dimana dia tidak punya kendali atas tubuhnya sendiri. Keputusan-keputusan terhadap apa yang terjadi pada tubuhnya lebih ditentukan oleh orang lain, dengan alasan-alasan yang sulit dibantah, seperti alasan agama. Hal ini sangat berbeda dengan khitan pada laki-laki. Pada laki-laki khitan dilakukan pada

²⁹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, h.

sabdanya mengatakan: "Janganlah membuat kerusakan (hal yang membahayakan) atas diri-sendiri dan atas orang lain. Dalam ayat al-Qur'an juga dinyatakan: "janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali karena kebenaran". Akan tetapi dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pada persoalan pengguguran kandungan, misalnya ada dua pilihan yang sama-sama berat. Janin dalam kandungan dapat berarti membunuh jiwa yang sudah hidup, tetapi membiarkannya terus hidup di dalam perutnya karena alasan tertentu boleh jadi mengakibatkan penderitaan atau bahkan kematian ibu.⁴⁹

reproduksi secara keseluruhan dengan jaminan perlindungan pemerintah dan keluarga (suami) dalam meningkatkan derajat kesehatan.

Dalam pasal ini juga bisa diartikan bahwa pemerintah benar-benar telah berupaya menjaga kesehatan reproduksi perempuan dengan memberikan aturan tentang bagaimana pelayanan kesehatan bagi perempuan pada masa pra kehamilan hingga pasca persalinan. Hal yang juga tidak kalah penting bagi hak perempuan dalam kesehatan reproduksi adalah adanya jaminan dan perlindungan tentang hak kesehatan reproduksi perempuan diluar kehamilan dan persalinan. Kesehatan reproduksi diluar masa kehamilan dan persalinan adalah merupakan hak reproduksi perempuan seperti untuk mendapatkan kenikmatan hubungan seksual, untuk menolak melakukan hubungan seksual, untuk menentukan kehamilan, untuk melakukan aborsi manakala mengancam kesehatan dan nyawanya.

Tetapi UU tersebut tidaklah cukup menjadi legitimasi di masyarakat bahwa hak reproduksi adalah hak siapapun, hak bagi perempuan dan laki-laki yang memang dibebani fungsi-fungsi reproduksi. Banyak fakta yang terjadi di masyarakat yang tidak berpihak pada perempuan untuk mendapatkan hak reproduksi, sehingga berakibat pada tindakan-tindakan yang tidak ramah pada perempuan bahkan mengancam kesehatan reproduksinya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kesehatan reproduksi bagi perempuan, dengan tindakan-tindakan medis yang lebih konkrit dan mengena.

menyusui. Ketiganya proses reproduksi tersebut secara mental maupun fisik memerlukan dukungan dan perlindungan keehatan baik oleh keluarga dalam hal ini adalah suami maupun oleh masyarakat sekitar serta pemerintah sebagai pemegang kebijakan.

Kematian ibu hamil dan setelah melahirkan adalah fenomena yang dialami ribuan perempuan Indonesia. Kematian ibu melahirkan yang saat ini tercatat berada di angka 307 dari setiap 100.000 kelahiran hidup, sebagian besar adalah kematian yang sebetulnya dapat dihindari. Meskipun angka kematian ibu hamil sudah menurun dibandingkan dengan tahun 2000 yang besarnya 396 (departemen kesehatan, 2000), tetapi angka 307 tetaplah tinggi untuk ukuran Asia Tenggara karena Vietnam dan Filipina telah mencapai angka 160 dan 170 pada tahun 2000. Kematian ibu menunjukkan tingkat pembangunan manusia suatu bangsa sehingga tingginya angka kematian ibu dapat menjadi indikator belum meratanya kesejahteraan itu, seperti ditunjukkan oleh laporan Indonesia Human Development Report 2005. Ditingkat dunia, pada hari kesehatan sedunia tanggal 7 April 2005 organisasi kesehatan dunia (WHO) meluncurkan laporan tahunan mereka dengan focus pada kesehatan ibu dan anak. Laporan tersebut berjudul "*the world health report, make every mother and child count*", berfokus pada upaya menyelamatkan ibu dari kematian karena kehamilan, saat dan setelah melahirkan, menyelamatkan

perempuan inilah para pemikir sosial keagamaan Islam melakukan kajian-kajian baik tekstual maupun kontekstual terhadap hak reproduksi perempuan. Sehingga seiring perkembangan Islam dalam menggerus pemikiran-pemikiran Arab jahiliyyah dulu maupun modern yang memarjinalkan kaum perempuan dalam mendapatkan hak-haknya sebagai manusia merdeka, perkembangan wacana keadilan gender kian mendapat respon baik dari masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan Islam jauh-jauh hari sebelum wacana feminisme dan jender *membuming*. Diantaranya: hak perempuan menentukan perkawinan, hak menikmati hubungan seksual, hak menolak kehamilan, hak menentukan kelahiran dan hak aborsi. Hak-hak tersebut merupakan tuntutan perempuan akan perlindungan terhadap hak reproduksinya. Hal ini senada dengan apa yang dicitacitakan dan diupayakan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan bahwa kesehatan baik fisik maupun mental merupakan hak bagi setiap orang dan bahwa perlindungan dan pemeliharaan kesehatan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, perseorangan, keluarga dan masyarakat.

Selain itu semangat UU no.23 tahun 1992 tentang kesehatan juga harus didukung oleh konsistensi agama sebagai sumber dogma bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam. UU kesehatan merupakan legitimasi pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum positif dan agama sebagai

- c. Hak perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan ini dijamin oleh UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 14 yaitu: perlindungan kesehatan istri pada masa pra kehamilan, kehamilan, persalinan, pasca persalinan dan masa diluar kehamilan dan pasca persalinan. Kesehatan perempuan pada lima masa tersebut juga dijamin oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1457 MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
2. Analisa hukum Islam terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan adalah:
 - a. Hak aborsi, sebagian besar ulama mazhab menyepakati untuk membolehkan aborsi dengan alasan yang rasional dan dalam batasan janin berusia 40 hari atau sebelum peniupan roh. Hal ini sesuai dengan misi UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 15 bahwa aborsi hanya bisa dilakukan berdasarkan indikasi medis (alasan rasional) dan bertujuan untuk menyelamatkan jiwa ibu.
 - b. Hak mengatur kehamilan dan kelahiran, upaya mengatur kehamilan bertujuan menciptakan keluarga ideal dan harmonis (UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 13), seperti program Keluarga Berencana. Sementara dalam Islam, istri memiliki hak mengatur kehamilan dan hak

- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung, Mizan, 1997
- Meutia F. Swasono ad., *Kehamilan, Kelahiran, Perawatan Ibu Dan Bayi Dalam Konteks Budaya*, Jakarta, UI Press, 1997
- Nirmala Trisna, *Alat Reproduksi Perempuan*, 05/11/2008, www.geocities.com/girlreproductive/reprosystem.Indo.htm
- Nawawi, al, bin Syarafuddin, Yahya, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, Kairo Mesir, Syirkatus Samarli, 1986
- NKE Triwijati dan Bakti Dwi Andari, *Meniti Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan*, Jakarta, Seri Publikasi KSP, 2005
- Siswono, *Hari Kartini, Perempuan dan Amendemen UU Kesehatan*, 11/04/2005, [www. Gizi.net](http://www.Gizi.net)
- Sofiandi Kawoem, *Kesehatan Reproduksi Perempuan*, 09/07/2008, www.acehforum.or.id
- Sri Pujiyanto, *Biologi 2*, Solo, PT Wangsa Jatra Lestari, 2007
- The William H Gates Fondation, *Ringkasan Isu-isu Utama, 1/1998*, www.guttmacher.org
- Tono Hadi S., *Hak Reproduksi dan Ketidakadilan Gender*, 28/04/2007, www.pikiran-rakyat.com
- Ummu Fadhiilah, *Hak-Hak Dan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam*, 25/02/2006, www.ukhuwah.or.id
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta, el-KAHFI, 2008
- Zohra Andi Baso dan Judi Raharjo, *Kesehatan Reproduksi: Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999
- Sindo Sore, *Program KB Alami Lebih Disukai*, 28 Maret 2008, <http://lifestyle.okczonc.com>
- UU No. 23 tahun 1992 (tentang Kesehatan), Visimedia, Jakarta, 2007
- DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*